



PENETAPAN

Nomor 209/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian Anak oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 21 Oktober 1960, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA GORONTALO, sebagai Pemohon;

Dengan ini mengajukan Perwalian terhadap Cucunya bernama:

Firmansyah Kai bin Irfan Kai, Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 25 Juli 2006, Umur 16 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, RT/RW 001/001, KOTA GORONTALO;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 209/Pdt.P/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 September 2005, telah menikah seorang laki-laki bernama **Irfan Kai bin Anwar Kai (Almarhum)** dengan seorang perempuan bernama **Mirlan Thalib binti Abubakar Thalib (Almarhumah)** sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.209/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

298/14/IX/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, xxxx xxxxxxxx tanggal 05 September 2005, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama **Firmansyah Kai bin Irfan Kai**, Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 25 Juli 2006, Umur 16 Tahun;

2. Bahwa **Alm. Irfan Kai bin Anwar Kai** telah meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2019 di Gorontalo, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor : 7571-KM-04042019-0048 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx tanggal 27 Mei 2019;

3. Bahwa **Almh. Mirlan Thalib binti Abubakar Thalib** telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2022 di Gorontalo, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor : 7571-KM-21072022-0005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx tanggal 21 Juli 2022;

4. Bahwa semasa hidup sampai dengan meninggal dunia **Alm. Irfan Kai bin Anwar Kai** hanya menikah satu kali dengan **Almh. Mirlan Thalib binti Abubakar Thalib** begitupun sebaliknya dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam;

5. Bahwa Pemohon adalah Kakek dari anak yang masih dibawah umur bernama **Firmansyah Kai bin Irfan Kai**, Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 25 Juli 2006, Umur 16 Tahun dan Pemohon bermaksud agar ditetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak tersebut;

6. Bahwa Pengajuan perwalian anak ini bertujuan untuk pengurusan Klaim asuransi dari **Almh. Mirlan Thalib binti Abubakar Thalib**;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.209/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon **PEMOHON** sebagai wali dari Cucunya yang masih dibawah umur yang bernama **Firmansyah Kai bin Irfan Kai**, Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 25 Juli 2006, Umur 16 Tahun;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah orang tua kandung **Firmansyah Kai bin Irfan Kai**, yang telah menikah pada tanggal 11 September 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 298/14/IX/2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo (P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Firmansyah Kai bin Irfan Kai** Nomor 1985 (seribu sembilan ratus delapan puluh lima) yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan,Catatan Sipil dan Keluarga Berencana xxxx xxxxxxxxxx;(P2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Alm. Irfan Kai bin Anwar Kai** Nomor 7571-KM-0404209-0048 yang telah meninggal pada tanggal 07 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, tanggal 27 Mei 2019 (P.3)
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Almh. Mirlan Thalib binti Abubakar Thalib** Nomor 7571-KM-21072022-0005 yang telah meninggal pada tanggal 19 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, tanggal 21 Juli 2022 (P.4);

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.209/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti P1, P2, P3 dan P4 bermeterai cukup, bercap Pos (*nazegeleen*) telah dicocokkan dengan aslinya;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Merlin Thalib binti Abubakar Thalib**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di Jalan Thayeb Moh. Gobel, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama **Abubakar Thalib** karena saksi adalah Anak Kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak terhadap cucunya yang bernama **Firmansyah Kai bin Irfan Kai**;
- Bahwa saksi mengetahui pengajuan permohonan Pemohon untuk menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap anak bernama **Firmansyah Kai bin Irfan Kai**;
- Bahwa ayah kandung dari anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2019, sedangkan ibu kandungnya meninggal pada tanggal 19 Juli 2022;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orangtua **Firmansyah Kai bin Irfan Kai** meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon hendak mengajukan permohonan perwalian anak tersebut yang masih dibawah umur bernama **Arief Setiawan Ali bin Lukman Ali** tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 25 Juli 2006, umur 16 Tahun;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sebagai Kakek dari **Firmansyah Kai bin Irfan Kai**, selalu memberikan perhatian, kasih sayang, dan mencukupi semua kebutuhan anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak ini adalah untuk pengurusan klaim asuransi dari ibu kandung **Firmansyah Kai bin Irfan Kai** bernama Mirlan Thalib binti Abubakar (almarhumah);

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.209/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Thayeb Moh. Gobel, xxxxxxxx xxxx, Kecamatan Sipatana, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama **Abubakar Thalib** karena saksi adalah Kakak ipar dari anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak yang bernama **Firmansyah Kai bin Irfan Kai**, yang merupakan Kakek dari anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pengajuan permohonan Pemohon untuk menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap anak bernama **Firmansyah Kai bin Irfan Kai**;
- Bahwa ayah kandung dari anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2019, sedangkan ibu kandungnya meninggal pada tanggal 19 Juli 2022;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon hendak mengajukan permohonan perwalian anak tersebut yang masih dibawah umur bernama **Arief Setiawan Ali bin Lukman Ali** tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 25 Juli 2006, umur 16 Tahun;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sebagai Kakek dari **Firmansyah Kai bin Irfan Kai**, selalu memberikan perhatian, kasih sayang, dan mencukupi semua kebutuhan anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak ini adalah untuk pengurusan klaim asuransi dari ibu kandung **Firmansyah Kai bin Irfan Kai** bernama Mirlan Thalib binti Abubakar (almarhumah);

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.209/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon adalah kakek dari anak yang bernama **Firmansyah Kai bin Irfan Kai**, karena ibu kandung anak tersebut yang bernama **Mirlan Thalib binti Abubakar Thalib** adalah anak kandung Pemohon, namun anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan karena kedua orang tuanya telah meninggal dunia, oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk pengurusan klaim asuransi dari almarhumah **Mirlan Thalib binti Abubakar Thalib**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.4 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Alm. Irfan Kai bin Anwar Kai** sebagai suami dan **Almh. Mirlan Thalib binti Abubakar Thalib** sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah bapak kandung dari **Almh. Mirlan Thalib binti Abubakar Thalib** suami istri sah, menikah pada tanggal 11 September 2005, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.209/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Firmansyah Kai bin Irfan Kai**, lahir pada tanggal .25 Juli 2006.. dari pasangan suami istri **Alm. Irfan Kai bin Anwar Kai dengan Almh. Mirlan Thalib binti Abubakar Thalib** maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Firmansyah Kai bin Irfan Kai** adalah anak kandung **Alm. Irfan Kai bin Anwar Kai dengan Almh. Mirlan Thalib binti Abubakar Thalib** . dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Surat Kematian yang menerangkan bahwa **Alm. Irfan Kai bin Anwar Kai** telah meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2019 di Gorontalo. karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Alm. Irfan Kai bin Anwar Kai.** telah meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2019 di Gorontalo. karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Surat Kematian yang menerangkan bahwa **Almh. Mirlan Thalib binti Abubakar Thalib** telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2022 di Gorontalo. karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Almh. Mirlan Thalib binti Abubakar Thalib** telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2022 di Gorontalo. karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.209/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama **Firmansyah Kai bin Irfan Kai**;
- Bahwa Anak tersebut adalah cucu Pemohon dengan anak tersebut;
- Bahwa kedua orang tua anak tersebut telah meninggal dunia, ayahnya meninggal pada tanggal 07 Februari 2019 di Gorontalo karena sakit dan ibunya meninggal pada tanggal 19 Juli 2022 di Gorontalo karena sakit;
- Bahwa setelah kedua orang tua anak tersebut meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;

Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk pengurusan klaim asuransi dari almarhumah **Mirlan Thalib binti Abubakar Thalib**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak yang bernama **Firmansyah Kai bin Irfan Kai**, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.209/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon **PEMOHON**, se sebagai wali dari cucunya yang masih dibawah umur yang bernama **Firmansyah Kai bin Irfan Kai**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 25 Juli 2006, Umur 16 Tahun;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 220.000.00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1444 Hijriah oleh kami **Drs. Muh. Hamka Musa, MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhanudin Mokodompit, M.H** dan **Djufri Bobihu, S.Ag, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Ramsupitri Mohamad, S.Ag, M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Burhanudin Mokodompit, M.H

Drs. Muh. Hamka Musa, MH

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Hj. Ramsupitri Mohamad, S.Ag, M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 100.000,00

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.209/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.209/Pdt.P/2022/PA.Gtlo